



KEPALA DESA MEPAR
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DESA MEPAR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk di bahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK/.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK/.7/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 759);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Lingga Nomor 31 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Lingga Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 97);

19. Peraturan Bupati Lingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 29);
21. Peraturan Bupati Lingga Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 202);
22. Peraturan Bupati Lingga Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 227);
23. Peraturan Bupati Lingga Nomor 9 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 236);
24. Peraturan Bupati Lingga Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa se Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 265);
25. Peraturan Bupati Lingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 151);
26. Peraturan Desa Mepar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Dafatar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mepar Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Mepar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Mepar Tahun 2022 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Mepar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mepar Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEPAR

Dan

KEPALA DESA MEPAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEPAR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 1.811.413.359,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp. 137.701.186,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.949.114.545,00 (satu miliar Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta seratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan <u>Desa</u>		
a. Semula	Rp.	1.811.413.359,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>137.701.186,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.949.114.545,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.813.671.523,87
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>137.701.186,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.951.372.709,87
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(2.258.164,87)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	7.537.164,87
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	7.537.164,87
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	5.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1–3.2)	Rp.	2.537.164,87
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		
a. Semula	Rp.	279.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	279.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa Perubahan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa Perubahan.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mepar.

Ditetapkan di : Desa Mepar
Pada tanggal : 10 November 2023



KEPALA DESA MEPAR,

SAIF SUNDOYO

Diundangkan di : Desa Mepar
Pada tanggal : 10 November 2023
SEKRETARIS DESA

JUMRI

LEMBARAN DESA MEPAR TAHUN 2023 NOMOR 3